

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM



## SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK  
PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DI WILAYAH  
HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI  
(Studi Kasus Perkara Nomor: 193/Pid.Sus./2020/Pn.Jmb)

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh :

**ELSA SAVA LUCHVITASARI**  
**NIM. 1800874201186**

2021/2022



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**


Nama : ELSA SAVA LUCHVITASARI  
N I M : 1800874201186  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI :**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DI WILAYAH  
HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI**  
(Studi Kasus Perkara Nomor: 193/Pid.Sus./2020/Pn.Jmb)


Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah Ini  
Untuk Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari Jambi

Menyetujui,  
Pembimbing Pertama




(Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H.)

Jambi April 2022  
Menyetujui,  
Pembimbing Kedua



(Islah, S.H., M.H.)

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumardi, S.Ag., S.H., M.H.)



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : ELSA SAVA LUCHVITASARI  
N I M : 1800874201186  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


**JUDUL SKRIPSI :**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DI WILAYAH  
HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI  
(Studi Kasus Perkara Nomor: 193/Pid.Sus./2020/Pn.Jmb)**

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi Pada  
Hari Sabtu, 05 Maret 2022 Pukul 10:30 Wib Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi


Di Syahkan Oleh:

Pembimbing Pertama



(Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua




(Islah, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

Jambi, April 2022  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari



(Dr. Muslih, S.H., M.Hum)



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**





**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**Nama** : ELSA SAVA LUCHVITASARI  
**N I M** : 1800874201186  
**Program Studi / Strata** : Ilmu Hukum / S1  
**Bagian Kekhususan** : Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI :**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DI WILAYAH  
HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI  
(Studi Kasus Perkara Nomor: 193/Pid.Sus./2020/Pn.Jmb)**

**Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Pada Hari Sabtu, Tanggal 05 Bulan Maret Tahun 2022 Pukul 10.30 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

**TIM PENGUJI**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.</b>	<b>Ketua</b>	
<b>H.M.Chairul Idrach, S.H., M.M., M.H.</b>	<b>Penguji Utama</b>	
<b>Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H.</b>	<b>Penguji Anggota</b>	
<b>Islah, S.H., M.H.</b>	<b>Penguji Anggota</b>	

**Jambi, April 2022  
Ketua Prodi Ilmu Hukum**

**(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)**



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : ELSA SAVA LUCHVITASARI  
N I M : 1800874201186  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, April 2022

Mahasiswa yang bersangkutan,



(ELSA SAVA LUCHVITASARI)

## ABSTRAK

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Mengenai perbuatan melawan hukum salah satu bentuk dari perbuatan tindak pidana ialah penyalahgunaan senjata tajam. Secara yuridis membawa senjata tajam ataupun penyalahgunaan senjata tajam sebagai mana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951. Sebagai contoh dalam kasus perkara Nomor: 193/Pid.Sus./2020/Pn.Jmb. Masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi (Studi Kasus Perkara Nomor: 193/Pid.Sus./2020/Pn.Jmb), Apakah putusan yang dijatuhkan Nomor: 193/Pid.Sus./2020/Pn.Jmb dalam Penyalahgunaan Senjata Tajam di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi sudah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi (Studi Kasus Perkara Nomor: 193/Pid.Sus./2020/Pn.Jmb) terdakwa atas nama Tarmizi Als Muit Bin Ahmad Katang telah di vonis majelis hakim yang setimpal dengan perbuatannya ancamannya menurut pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan didalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara berdasarkan putusan tanggal 23 April 2020. Vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa telah melakukan tindak pidana yang di anggap sangat meresahkan masyarakat. Maka dakwaan jaksa yaitu 7 tahun penjara dan vonis hakim yang hanya menjatuhkan 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dinilai masih belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Saran yang dikemukakan Hendaknya terdakwa yang melakukan penyalahgunaan senjata tajam vonis lebih berat lagi untuk memberikan efek jera kepada terdakwa

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam**

## **ABSTRACT**

*The State of Indonesia is a constitutional state based on the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia Article 1 Paragraph (3) which reads that the State of Indonesia is a State of Law. Regarding unlawful acts, one of the forms of criminal acts is the misuse of sharp weapons. Juridically carrying sharp weapons or misuse of sharp weapons as regulated in Article 2 of Law Number 12 of 1951. For example in the case of case Number: 193/Pid.Sus./2020/Pn.Jmb. The issue raised is How is the Criminal Accountability of the Perpetrator of the Crime of Abuse of Sharp Weapons in the Legal Area of the Jambi District Court (Case Study Number: 193/Pid.Sus./2020/Pn.Jmb), What is the decision that was handed down Number: 193/Pid.Sus. /2020/Pn.Jmb in the Abuse of Sharp Weapons in the jurisdiction of the Jambi District Court has reflected a sense of justice in society. The specification of this research is descriptive analytical research. In writing this thesis, the author uses a normative juridical approach. Criminal Accountability of Perpetrators of the Crime of Abuse of Sharp Weapons in the Legal Area of the Jambi District Court (Case Study Number: 193/Pid.Sus./2020/Pn.Jmb) the defendant on behalf of Tarmizi Als Muit Bin Ahmad Katang has been sentenced by a panel of judges commensurate with the threat according to article 2 of the Emergency Law Number 12 of 1951 is punishable by a maximum imprisonment of 10 (ten) years and in this case the defendant is sentenced to imprisonment for 1 (one) year and 4 (four) months in prison based on the decision on 23 April 2020. The sentence handed down was still too light considering that the defendant had committed a crime that was considered very disturbing to the public. So the prosecutor's indictment of 7 years in prison and the judge's verdict which only imposed 1 (one) year and 4 (four) months in prison were considered to still not reflect the sense of justice in society. Suggestions put forward should be that the defendant who commits the abuse of a sharp weapon should give a more severe sentence to provide a deterrent effect to the defendant*

**Keywords: Criminal Liability Perpetrators of the Crime of Abuse of Sharp Weapons**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI** (Studi Kasus Perkara Nomor: 193/Pid.Sus./2020/Pn.Jmb). Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda saya sehingga saya merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Fahruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum. Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.



4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Bapak Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H., Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Islah, S.H., M.H., Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Teman dan kerabat Fakultas Hukum Angkatan 2018 Universitas Batanghari Jambi yang selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.

Jambi, April 2022

**PENULIS**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan .....	5
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Landasan Teoritis .....	9
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA               SENJATA TAJAM</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana .....	18
B. Unsur-Unsur Dan Jenis - Jenis Tindak Pidana .....	20
C. Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam .....	34
<b>BAB III    TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN HAKIM               DALAM PERADILAN</b>	
A. Definisi Pengadilan .....	36



	B. Pengertian Peradilan .....	37
	C. Wewenang Hakim Dalam Dalam Peradilan .....	41
<b>BAB IV</b>	<b>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI (Studi Kasus Perkara Nomor: 193/Pid.Sus./2020/Pn.Jmb)</b>	
	A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi (Studi Kasus Perkara Nomor: 193/Pid.Sus./2020/Pn.Jmb) .....	50
	B. Putusan Dijatuhkan Nomor: 193/Pid.Sus./2020/Pn.Jmb Dalam Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi Sudahkah Mencerminkan Rasa Keadilan Dalam Masyarakat.....	58
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	62
	B. Saran .....	62
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Secara konstitusional, pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum Didalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum.<sup>1</sup>

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum bukan hanya yang untuk memidanakan orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi, hukum senantiasa berusaha untuk menjamin dan melindungi hak-hak individu dan masyarakat serta menjaga kepentingan Negara. Keberadaan norma hukum memang dapat diibaratkan sebagai pondasi utama yang sekaligus juga menjadi tiang penyangga dari Negara.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Rajawali Pers. Jakarta, 2016. Hal. 41

<sup>2</sup> *Ibid.* Hal. 42



Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlaku tentunya secara supremasi memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud mestilah memiliki indikator dalam setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain.

Mengenai perbuatan melawan hukum salah satu bentuk dari perbuatan tindak pidana ialah penyalahgunaan senjata tajam. Secara yuridis membawa senjata tajam ataupun penyalahgunaan senjata tajam sebagai mana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 berbunyi:

“Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*Slag, Steek Of Stoot Wapen*) dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun”.

Sebagaimana diketahui di atas pelaku yang membawa senjata tajam ataupun penyalahgunaan senjata tajam dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun. Sebagai contoh dalam kasus perkara Nomor: 193/Pid.Sus./2020/Pn.Jmb dengan klarifikasi perkara pidana membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam penikam atau senjata penusuk serta para pihak terdakwa *Tarmizi Als Muit Bin Ahmad Katang*. Jaksa Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan yang kemudian

digunakan Jaksa Penuntut Umum guna menjerat terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni dakwaan Tunggal pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Jaksa Penuntut Umum dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 inipun harus membuktikan yaitu pelaku melakukan pidana Tanpa hak membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam penikam atau senjata penusuk secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana. Pada kasus ini, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Berdasarkan sebuah pertimbangan unsur-unsur dalam pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Tunggal pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan dakwaan 7



tahun penjara dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara berdasarkan putusan tanggal 23 April 2020.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa telah melakukan tindak pidana yang di anggap sangat meresahkan masyarakat. Maka dakwaan jaksa yaitu 7 tahun penjara dan vonis hakim yang hanya menjatuhkan 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dinilai masih belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah skripsi. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.** (Studi Kasus Perkara Nomor: 193/Pid.Sus./2020/Pn.Jmb).

## **B. Permasalahan**

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi (Studi Kasus Perkara Nomor: 193/Pid.Sus./2020/Pn.Jmb) ?
2. Apakah putusan yang dijatuhkan Nomor: 193/Pid.Sus./2020/Pn.Jmb dalam Penyalahgunaan Senjata Tajam di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi sudah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat ?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan memahami Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi (Studi Kasus Perkara Nomor: 193/Pid.Sus./2020/Pn.Jmb)
- b. Untuk mengetahui dan memahami putusan dijatuhkan Nomor: 193/Pid.Sus./2020/Pn.Jmb dalam Penyalahgunaan Senjata Tajam di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi sudahkah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

### **2. Tujuan Penulisan**

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi (Studi Kasus Perkara Nomor: 193/Pid.Sus./2020/Pn.Jmb).
- c. Secara Teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi (Studi Kasus Perkara Nomor: 193/Pid.Sus./2020/Pn.Jmb).

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

##### **1. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggung Jawaban dalam hukum pidana adalah mengenai perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana, dan pemidanaan. Pertanggung jawaban pidana adalah pertanggung jawaban orang terhadap tindak



pidana yang dilakukannya.<sup>3</sup> Menurut KUHP syarat pembedaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawab pidanakan.<sup>4</sup> Menurut *Lamintang* dalam hukum pidana dikenal ada dua jenis teori kesalahan. Untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).<sup>5</sup>

## 2. Pelaku

Pelaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang melakukan sesuatu; orang yang berbuat.<sup>6</sup> Pelaku merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang

---

<sup>3</sup> Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2015. Hal.14

<sup>4</sup> *Ibid.* Hal.55

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 2012. Hal.44-46

<sup>6</sup> Tim Pustaka Gama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tanpa Tahun. Hal. 473

apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>7</sup> Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.<sup>8</sup>

### 3. Tindak Pidana

Menurut *Wirdjono Prodjodikoro* Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana”.<sup>9</sup>

### 4. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan sesuatu tidak sebagaimana mestinya; menyelewengkan: orang yang suka mementingkan kepentingan pribadinya cenderung untuk kekuasaan yang dimilikinya.

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta. 2012. Hal. 62

<sup>8</sup> *Ibid.* Hal.64

<sup>9</sup> Wirdjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Pt. Refika Aditama. Bandung. 2012. Hal. 54

## 5. Senjata Tajam Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peradilan yang mempunyai wilayah kerja didaerah kabupaten (tingkat II/kota madya).<sup>10</sup> Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di kota dan kabupaten. Sebagai pengadilan tingkat pertama pengadilan negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

### E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability*) sebagai berikut:

#### **Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability*)**

Pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai *torekenbaarheid* (Belanda) atau *criminal responbility* atau *criminal lialibility* (Inggris). Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atau tidak. Pertanggungjawaban pidana menjurus

---

<sup>10</sup> *Ibid.* Hal 17



kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan.<sup>11</sup> Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen staf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku. Pertanggungjawaban pidana, dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya.<sup>12</sup>

Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas.

Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat. Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai, *toerekenbaarheid*, *criminal responbility*, *criminal liability*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan

---

<sup>11</sup> Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali. *Op Cit.* Hal.52

<sup>12</sup> *Ibid.* Hal.53

atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan.<sup>13</sup> Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III.

Menurut KUHP syarat pembedaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawab pidanakan.<sup>14</sup>

Menurut *Lamintang* dalam hukum pidana dikenal ada dua jenis teori kesalahan. Untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Dalam hal tindak pidana akan dijelaskan mengenai kesengajaan (*opzet*) saja, yaitu :

a. Kesengajaan (*opzet*)

---

<sup>13</sup>*Ibid.* Hal.54

<sup>14</sup>*Ibid.* Hal.55

Menurut teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar – benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang – terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukan.

b. Kurang hati – hati/kealpaan (*culpa*)

Arti dari culpa ialah pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati – hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> P.A.F. Lamintang. *Op Cit.* Hal.44-46



Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Van Hamel mengatakan bahwa ada tiga syarat untuk mampu bertanggung jawab:

- 1) Mampu untuk mengerti nilai – nilai dari akibat perbuatan sendiri.
- 2) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
- 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.<sup>16</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala yang berkaitan dengan materi lainnya.<sup>17</sup> Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata

---

<sup>16</sup>*Ibid.* Hal.47

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Ui Press. Jakarta. 2015. Hal.10

Tajam Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi (Studi Kasus Perkara Nomor: 193/Pid.Sus./2020/Pn.Jmb).

## 2. **Tipe dan Pendekatan Penelitian**

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan analisis dalam penelitian studi putusan dengan mengkaji dan menelaah ketentuan yang terdapat dalam peraturan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi (Studi Kasus Perkara Nomor : 193/Pid.Sus./ 2020/Pn.Jmb).

## 3. **Bahan Hukum**

Sumber data hanya data sekunder, yaitu data-data yang di peroleh dari bahan-bahan hukum antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

## 4. **Tehnik Pengumpulan Data**

Studi dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik. Terdapat 2 (dua) jenis dokumen yang digunakan dalam studi dokumen yaitu:

1. Dokumen primer yaitu, dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa.
2. Dokumen sekunder yaitu, dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

Maka dalam salah satu informasi data penulis sebagai objek penelitian ialah menggunakan Dokumen sekunder (*Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 193/Pid.Sus./2020/Pn.Jmb*) ialah dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

## 5. **Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-

peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi (Studi Kasus Perkara Nomor: 193/Pid.Sus./2020/Pn.Jmb).

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

**Pada Bab Pertama** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

**Selanjutnya Pada Bab Kedua** disajikan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Senjata Tajam terdiri dari sub bab yaitu pengertian pidana, unsur-unsur dan jenis-jenis tindak pidana, tempat dan waktu tindak pidana, upaya penanggulangan tindak pidana, pengertian senjata tajam, dan tindak pidana membawa senjata tajam.

**Kemudian Pada Bab Ketiga** disajikan Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Hakim Dalam Peradilan terdiri dari sub bab yaitu, Definisi Putusan Hakim, Pengertian Peradilan, Wewenang Hakim Dalam Peradilan.

**Pada Bab Keempat** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi (Studi Kasus Perkara Nomor: 193/Pid.Sus./2020/Pn.Jmb) antara lain yaitu Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi (Studi Kasus Perkara Nomor: 193/Pid.Sus./2020/Pn.Jmb), Putusan dijatuhkan Nomor: 193/Pid.Sus./2020/Pn.Jmb dalam Penyalahgunaan Senjata Tajam di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi sudahkah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

**Pada Bab Kelima** terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa Kesimpulan dan beberapa Saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA SENJATA TAJAM**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.<sup>18</sup> Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan terlaksananya interaksi sosial dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.

---

<sup>18</sup> P.A.F. Lamintang. *Op Cit.* Hal.103

Menurut Moeljatno “Perbuatan Pidana“. Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan definisi diatas Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar).<sup>19</sup>

Menurut Simons , bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai).<sup>20</sup> Van Hattum , mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.<sup>21</sup>

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma

---

<sup>19</sup> Moeljatno. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2013. Hal.20

<sup>20</sup> M.Sudradjat Bassar. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Remadja Karya. Bandung. 2012. Hal.68

<sup>21</sup> *Ibid*. Hal. 69

(kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*Strafbaar feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.<sup>22</sup>

Perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum juga pernah menggunakan istilah *strafbaar feit* sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Zainal Abidin dalam buku hukum pidana.
- c. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtamidjaja. Istilah ini banyak dijumpai dalam peraturan tentang kepabeanan.
- d. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan Van Schravendijk.
- e. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang, dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
- f. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam

---

<sup>22</sup> *Ibid.* Hal. 70

pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>23</sup>

## **B. Unsur-Unsur Dan Jenis - Jenis Tindak Pidana**

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
  1. Sifat melanggar hukum;
  2. Kualitas dari si pelaku
  3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
  1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
  2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
  3. Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrifven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.* Hal. 72-73

<sup>24</sup> P.A.F. Lamintang. *Op Cit.* Hal.193-194

## Jenis - Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat di beda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif / pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana positif / negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
5. Kesengajaan dan kealpaan  
Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti Pasal 338 KUHP, sedangkan kealpaan adalah delik yang terjadi karena tidak sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 KUHP
6. Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan  
Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari dari satu atau lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh pencurian Pasal 362 KUHP, delik yang diteruskan adalah delikdelik yang ada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, contoh Pasal 221,261,282 KUHP
7. Delik Tunggal dan Delik Berangkai



Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan hanya satu perbuatan untuk terjadi delik itu. Sedangkan delik berangkai merupakan delik yang dilakukan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu.<sup>25</sup>

#### Tempat Dan Waktu Tindak Pidana

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia telah menggunakan alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alatalat yang bersangkutan.

Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi tempus delicti adalah waktu di mana terjadinya suatu tindak pidana dan yang dimaksud locus delicti adalah tempat tindak pidana berlangsung.

Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana itu pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai "*locus delicti*" itu adalah :

- a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.

---

<sup>25</sup> *Ibid.* Hal. 206

- b. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja.
- c. Tempat dimana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
- d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.<sup>26</sup>

#### Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>27</sup>

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu :

- a. Tahap Formulasi Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai

---

<sup>26</sup> *Ibid.* Hal. 210

<sup>27</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 2012. Hal. 22-23

dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

- b. Tahap Aplikasi Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan

Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.<sup>28</sup>

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social*

---

<sup>28</sup> *Ibid.* Hal. 25-26

*welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*).<sup>29</sup>

Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

- a. Sarana penal adalah penggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>30</sup>

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented*)

---

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief. *Op Cit.* Hal.102

<sup>30</sup> *Ibid.* Hal. 103



*approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.

Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Ada 4 (empat) kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

Dalam buku A.S. Alam membagi definisi kejahatan ke dalam dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang hukum (*a Crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam

masyarakat.<sup>31</sup> Kejahatan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) jenis pengertian yaitu, sebagai berikut:

1. Pengertian secara praktis (sosiologis)  
Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat disebut kejahatan.
2. Pengertian secara religious  
Menurut sudut pandang religious, pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan disebut kejahatan.
3. Pengertian secara yuridis  
Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh Negara.

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan, A.S. Alam menguraikan tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut yaitu, sebagai berikut :

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam KUHP Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas)
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*)
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent= mensrea*)
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> A.S. Alam. *Pengantar Kriminologi*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2012. Hal.16

<sup>32</sup> *Ibid*. Hal.18

Menurut Penulis, suatu perbuatan sekalipun tidak diatur dalam Undang-Undang tetapi apabila dianggap melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat secara moril, tetap dianggap sebagai kejahatan namun seburuk-buruknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dianggap sebagai kejahatan dari sudut pandang hukum atau yang kita kenal dengan “asas legalitas”.

#### Unsur-Unsur Kejahatan

Dalam pengertian yuridis, kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Batasan kejahatan yang kedua adalah kejahatan yang dipandang dari sudut sosiologis yang berarti bahwa suatu perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di dalam masyarakat.

Salah satu contohnya adalah perempuan yang melacurkan diri. Perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan jika dipandang dari sisi yuridis karena tidak diatur dalam perundang-undangan Pidana (KUHP) akan tetapi jika dilihat dari sisi sosiologis perbuatan tersebut melanggar dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Di samping itu juga perbuatan melacurkan diri ini melanggar dari sisi agama dan adat istiadat.

Menurut Topo Santoso, Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat

memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagianbagian tertentu yang memiliki pola yang sama.<sup>33</sup>

Menurut R. Soesilo, Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undangundang,karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebutmenyerang dan merugikan masyarakat.<sup>34</sup>

Fenomena terjadinya kejahatan kekerasan pada hakikatnya tidak dapat dihapuskan akan tetapi hanya dapat dikurangi. Kejahatan kekerasan ini dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, dan untuk itulah kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik yang secara legal maupun secara sosiologis selalu diikuti oleh sanksi tergantung dari jenis kejahatan kekerasan yang dilakukan.

Menurut A.S.Alam Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, ketujuh unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
- b. Kerugian tersebut telah diatur didalam KUHP. Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur didalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
- d. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = meens rea*).

---

<sup>33</sup> Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. PT. Rajawali Pers, Jakarta. 2015. Hal.39

<sup>34</sup> *Ibid.* Hal.40

- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- f. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan perbuatan.
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.<sup>35</sup>

Adapun penggolongan kejahatan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa pertimbangan :

1. Motif pelakunya

Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut:

- a. Kejahatan ekonomi (*economic crime*), misalnya penyeludupan.
- b. Kejahatan seksual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zinah, Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Kejahatan politik (*political crime*), misalnya pemberontakan PKI, dan lain-lain.
- d. Kejahatan lain-lain (*miscelianeauscrime*), misalnya penganiayaan, motifnya balas dendam.

2. Berdasarkan berat/ringan ancaman pidananya kejahatan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Kejahatan itu sendiri,yaitu semua Pasal–Pasal yang disebut di dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lainnya. Ancaman pidana pada golongan ini kadang- kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara.
- b. Pelanggaran, yaitu semua Pasal–Pasal yang disebut didalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti pelanggaran biasa, ancaman hukumannya hanya berupa hukuman

---

<sup>35</sup> A.S. Alam. *Op Cit.* Hal.48

denda saja atau kurungan. Contohnya yang banyak terjadi misalnya pada pelanggaran lalu lintas.

3. Kepentingan statistik

- a. Kejahatan terhadap orang (*crime against persons*), misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.
- b. Kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*), misalnya pencurian, perampokan dan lain-lain.
- c. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crime against public decency*) misalnya perbuatan cabul.

4. Kepentingan pembentukan teori

Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, teknik-teknik dan organisasinya dan timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. Penggolongannya adalah:

- a. *Professional crime*, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu. Seperti pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang, dan pencopetan.
- b. *Organized crime*, adalah kejahatan yang terorganisir. Seperti pemerasan, perdagangan gelap narkoba, perjudian liar dan pelacuran.
- c. *Occupational crime*, adalah kejahatan karena adanya kesempatan. Seperti pencurian di rumah-rumah, pencurian jemuran, penganiayaan dan lain-lain.

5. Ahli-ahli sosiologi

- a. *Violent personal crime*, (kejahatan kekerasan terhadap orang). Seperti pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan.

- b. *Occasional property crime* (kejahatan harta benda karena kesempatan). Seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar dan lain-lain.
- c. *Occupational crime* (kejahatan karena kedudukan/jabatan). Seperti kejahatan kerah putih seperti korupsi.
- d. *Political crime* (kejahatan politik). Seperti pemberontakan dan *spionase* dan lain-lain.
- e. *Public order crime* (kejahatan terhadap ketertiban umum). Kejahatan ini biasa juga disebut “kejahatan tanpa korban”. Seperti pemabukan, gelandangan dan mengemis, perjudian dan wanita melacurkan diri.
- f. *Conventional crime* (kejahatan konvensional). Seperti perampokan dan pencurian kecil-kecilan dan lain-lain.
- g. *Organized crime* (kejahatan terorganisir). Seperti pemerasan dan perdagangan wanita untuk pelacuran. Perdagangan obat bius dan lain-lain.
- h. *Professional crime*, (kejahatan yang dilakukan sebagai profesi). Seperti pemalsuan serta pencopetan dan lain-lain.

### **C. Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam**

Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. Kejahatan ini banyak macamnya, misalnya tindak pidana pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian dengan pemberatan, pengancaman, penculikan, dan sebagainya. Kesemua jenis tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah

pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum pidana.<sup>36</sup> Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana bisa dilihat sebagai hukum pidana objektif yaitu suatu tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri dan hukum pidana subjektif yaitu ketentuan-ketentuan di dalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum. Maraknya persebaran senjata tajam di kalangan masyarakat adalah sebuah fenomena global. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata tajam baik legal maupun illegal yang dimiliki oleh masyarakat umum merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata tajam.

Hukum positif di Indonesia mengharuskan kepada warga Negeranya bahwa setiap tindakan harus berdasarkan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, sama halnya dengan hukum pidana Indonesia. Setiap warga Negara Indonesia dapat dikatakan menyalahi aturan atau tidak dapat diketahui berdasarkan Undang-Undang yang berlaku serta adanya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud mestilah memiliki indikator dalam setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan yang lain. Hukum pidana harus pula menjawab kasus-kasus kejahatan yang masih ada ditengah-tengah masyarakat.

---

<sup>36</sup> M.Sudradjat Bassar. *Op Cit.* Hal.128



Salah satu bentuk dari tindak pidana adalah melakukan delik pidana Membawa Senjata tajam yang sebagai mana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerhkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*) dihukum dengan hukuman pnjara selama-lamanya sepuluh tahun”.<sup>37</sup>

### **BAB III**

#### **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM PERADILAN**

##### **A. Definisi Pengadilan**

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Bentuk dari sistem peradilan yang dilaksanakan di pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di indonesia. Sedangkan peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan merupakan hukum

---

<sup>37</sup> *Ibid.* Hal.129

dan/atau menemukan hukum “*in concreto*”(hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk di adili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang di tetapkan oleh hukum formal.<sup>38</sup>

Pengadilan Negeri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peradilan yang mempunyai wilayah kerja didaerah kabupaten (tingkat II/kota madya).<sup>39</sup> Pengadilan Negeri (biasa disingkat: PN) merupakan sebuah Lembaga Peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.<sup>40</sup>

Pengadilan Negeri selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50

---

<sup>38</sup> Edi Setiadi Dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2017. Hal.81-82

<sup>39</sup> Tim Pustaka Gama. *Op Cit*. Hal 17

<sup>40</sup> Edi Setiadi Dan Kristian. *Op Cit*. Hal.85

menyatakan : Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta dan selain tugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang.<sup>41</sup>

## **B. Pengertian Peradilan**

Kata peradilan yang diawali dengan per-dan diakhiri dengan -an adalah terjemahan dari kata adil adalah memutuskan, melaksanakan dan menyelesaikan yang diterjemahkan dari bahasa arab yaitu qadha. Kata qadha sendiri terdapat dalam Al-qur'an, hadis dan khususnya dalam kitab-kitab fiqh yang menjelaskan definisi dari qadha itu sendiri.<sup>42</sup>

Qadha yang artinya menyelesaikan didalam Al-qur'an tercantum dalam surat al-ahzab ayat 37. Dan qadha dalam arti menunaikan terdapat dalam surat al-jumuah ayat 10. Adapun seorang qadhi atau hakim adalah orang yang memisahkan atau mencegah penganiayaan dari orang lain. Dari arti peradilan yang beragam-ragam sumbernya, maka yang sangat paling tepat arti dari peradilan adalah memutuskan atau menetapkan suatu ketetapan.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.* Hal. 86-87

<sup>42</sup> Heri Tahir. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta. 2011. Hal. 50

<sup>43</sup> *Ibid.* Hal.50

Tugas peradilan yang paling utama adalah menampakkan hukum kepada orang yang bersangkutan hukum, dan tidak tepat untuk dikatakan menetapkan hukum. Jadi seorang hakim adalah menampakkan hukum yang telah ada dan bukan menetapkan hukum yang belum ada. Qadha sendiri berbeda dengan mufti, adapun definisi mufti adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas hukumnya. Seorang mufti bisa tidak menjawab hukum yang ditanyakannya, sedangkan qadhi harus menjawab hukum yang ditanyakannya karena menyangkut dengan menyelesaikan perkara, walaupun perkara tersebut belum pernah terjadi sekalipun.<sup>44</sup>

Perbedaan qadha dengan fatwa yang lainnya adalah, hukum yang ditetapkan oleh fatwa tidak harus diikuti, sedangkan qadha harus diikuti. Disamping itu hukum fatwa tidak bisa dihapuskan, sedangkan hukum yang ditetapkan qadhi bisa dihapuskan dengan meyerahkan kepada hakim yang lebih tinggi.<sup>45</sup>

Adapun unsur-unsur peradilan dan syarat menjadi hakim adalah :

1. Hakim atau qadhi

Serang qadhi sangat membantu pemerintah dikarenakan qadhi sendirilah yang menyelesaikan hukum tanpa ada pihak yang ketiga seperti pemerintah, dan qadhi sendiri diangkat oleh pemerintah. Pemerintah tidak dapat mengubah hukum yang telah ditetapkan oleh qadhi itu sendiri.

2. Hukum

---

<sup>44</sup> *Ibid.* Hal.50-51

<sup>45</sup> *Ibid.*, Hal.52

Hukum adalah putusan hakim dalam menyelesaikan perkara, dan biasanya hukum dapat dilaksanakan oleh hakim dengan memberikan uang kepada hakim dalam menyelesaikan perkara.

3. Mahkum bih

Mahkum bih adalah hak yang dituntutkan.

4. Mahkum alaih

Yakni orang yang dijatuhkan hukuman atasnya.

5. Mahkum lahu

Mahkum lahu adalah orang yang menggugat suatu hak.<sup>46</sup>

Pengertian Peradilan Menurut Para Ahli, Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak, judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu-satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan.<sup>47</sup>

Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Edi Setiadi Dan Kristian. *Op Cit.* Hal. 92

<sup>47</sup> *Ibid.* Hal. 93

<sup>48</sup> *Ibid.* Hal. 93-94

Uraian diatas menunjukkan bahwa peradilan itu merupakan salah satu kekuasaan yang berdiri sendiri dan berdampingan dengan kekuasaan lainnya. C.F. Strong mengemukakan bahwa “*the business of the legislature is to make the law, and that of the judiciary to decide upon the application of the existing law in individual cases*”. Namun demikian dalam kenyataannya terlihat juga pada negara, sesungguhnya hakim membuat hukum melalui keputusannya yang merupakan ciri khas dari negara *Common Law* seperti Inggris.<sup>49</sup>

Berkaitan dengan hal diatas, R. Subekti menjelaskan bahwa sistem peradilan Indonesia digolongkan dalam “sistem Kontinental” yang ditandai dengan adanya lembaga kasasi oleh badan pengadilan tertinggi. Kasasi diadakan semata-mata untuk mengawasi segi penerapan hukumnya dalam setiap putusan badan pengadilan. Lembaga kasasi berasal dari Perancis. Sedangkan dalam sistem yang lainnya, yaitu sistem *Anglo-Saxon*, semua instansi yang lebih tinggi dari pemeriksaan tingkat pertama adalah banding atau pengulangan. Dalam banding semua pemeriksaan fakta (bukti) dan hukum diulangi seluruhnya.<sup>50</sup>

### **C. Wewenang Hakim Dalam Dalam Peradilan**

Wewenang Hakim Dalam Dalam Peradilan di dasarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman :

---

<sup>49</sup> *Ibid.* Hal. 95

<sup>50</sup> *Ibid.* Hal. 96

1. Bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
2. Bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu;
3. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman; mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24a, Pasal 24b, Pasal 24c dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Yudisial adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
6. Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.
7. Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.

8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang.
9. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman dibidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam Undang-Undang.

#### Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman :

##### Pasal 2

- (1) Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- (3) Semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

##### Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 4

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

##### Pasal 5

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.



- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

#### Pasal 6

- (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

#### Pasal 7

Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang.

#### Pasal 10

- (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian

#### Pasal 11

- (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.
- (3) Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.
- (4) Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang

- terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.
3. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  4. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.<sup>51</sup>

Pada dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, namun substansi Undang-Undang tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Selain pengaturan secara komprehensif, Undang-Undang ini juga untuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/2006, yang salah satu amarnya telah membatalkan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah membatalkan ketentuan

---

<sup>51</sup> Heri Tahir. *Op Cit.* Hal. 70-71

yang terkait dengan pengawasan hakim dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan sistem peradilan terpadu (*integrated justice system*), maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman perlu diganti. Hal-hal penting dalam Undang-Undang ini antara lain sebagai berikut:

1. Mereformulasi sistematika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-Undang ini, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
2. Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
3. Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi.
4. Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.
5. Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.
6. Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
7. Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan.
8. Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.* Hal.74-75

Sesuai dengan kodrat, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, atau hidup bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat itu mereka saling menjalin hubungan antara yang satu dengan yang lain, karena itulah maka manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri, dirinya hidup berdampingan bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antara sesamanya. Hubungan yang terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin akan dipenuhinya sendiri. Jadi manusia itu hidup bermasyarakat.<sup>53</sup>

Kehidupan bermasyarakat mengharuskan manusia untuk membuat aturan-aturan hidup yang diberlakukan di antara mereka sebagai suatu alat untuk menjaga keharmonisan hubungan dan kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, dan tentram. Kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan terkadang mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya atau dari orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera, biasanya sering dilaksanakan dengan pemikiran yang tidak matang dan merugikan.<sup>54</sup>

Pemikiran yang tidak matang itulah maka ada manusia yang melakukan pemenuhan kebutuhan dengan merugikan lingkungan dan orang lain. Hal inilah yang diatur dalam hukum pidana, bahwa setiap tindakan

---

<sup>53</sup> *Ibid.* Hal.76

<sup>54</sup> *Ibid.* Hal.77-78

yang merugikan orang lain atau lingkungan, sebagaimana yang diatur perbuatan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebut dengan tindak pidana dan harus dipertanggung jawabkan.<sup>55</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili. Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau selesainya satu perkara di pengadilan.<sup>56</sup>

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilannya tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau diterapkan lewat putusan. Dan didalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan

---

<sup>55</sup> *Ibid.* Hal.79

<sup>56</sup> Edi Setiadi Dan Kristian. *Op Cit.* Hal. 104-105

kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.<sup>57</sup>

**BAB IV**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA**  
**PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DI WILAYAH**  
**HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI**  
(Studi Kasus Perkara Nomor: 193/Pid.Sus./2020/Pn.Jmb)

**A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi (Studi Kasus Perkara Nomor: 193/Pid.Sus./2020/Pn.Jmb)**

---

<sup>57</sup> *Ibid.* Hal.106

Menurut *Roeslan Saleh* pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Pertanggungjawaban pidana dan subjek hukum memiliki ikatan yang kuat dalam hal penyelesaian perkara pidana. Berkaitan dengan pertanggungjawaban, adapun sanksi pidana maupun sanksi administrasi yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana dapat dilihat dari subjek hukumnya. Karena subjek hukum didalam ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dimintai pertanggungjawabannya terkait atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai aksi dari kesalahan.

Mengenai perbuatan melawan hukum salah satu bentuk dari perbuatan tindak pidana ialah penyalahgunaan senjata tajam. Secara yuridis membawa senjata tajam ataupun penyalahgunaan senjata tajam sebagai mana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 berbunyi: “Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia,



membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*Slag, Steek Of Stoot Wapen*) dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun”.

Sebagaimana diketahui di atas pelaku yang membawa senjata tajam ataupun penyalahgunaan senjata tajam dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun. Sebagai contoh dalam kasus perkara Nomor: 193/Pid.Sus./2020/Pn.Jmb dengan klarifikasi perkara pidana membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam penikam atau senjata penusuk serta para pihak terdakwa *Tarmizi Als Muit Bin Ahmad Katang*. Jaksa Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan yang kemudian digunakan Jaksa Penuntut Umum guna menjerat terdakwa untuk **mempertanggungjawabkan** perbuatannya. Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni dakwaan Tunggal pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Jaksa Penuntut Umum dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 inipun harus membuktikan yaitu pelaku melakukan pidana Tanpa hak membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam penikam atau senjata penusuk secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana. Pada kasus ini, majelis hakim

menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sesuai yang terungkap di persidangan, yakni :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain mengalami kerugian;
2. Perbuatan terdakwa tercela dan bertentangan dengan hukum;
3. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
2. Terdakwa sopan dalam persidangan.

Adapun kronologi singkat awal mula penyebab terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam serta terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi yaitu berikut:

Terdakwa *Tarmizi Alias Mijit Bin Ahmad Katang* pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2019 sekira Pukul 18.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kapal Motor Sinar Budi di Pelabuhan Rakyat Tanah Timbun Angso Duo Jambi atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: Pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2019 sekira Pukul 18.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kapal Motor Sinar Budi di Pelabuhan Rakyat Tanah Timbun Angso Duo Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi “tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata

pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Saksi *Agus Doni Bin Muhammad Sani* melakukan Patroli Sambang ke kapal-kapal motor yang lego Jangkar di Pelabuhan Rakyat Tanah Timbun Angso Duo Kota Jambi dengan menggunakan perahu mesin yang dikemudikan oleh Saksi Aminudin, pada saat terdakwa sedang berbicara dengan ABK atas nama Thamrin yang berada di Kapal Motor Sinar Budi kemudian saksi Agus Doni Bin Muhammad Sani mendekati terdakwa dengan mengatakan “Kenapa kamu disitu“ dan terdakwa menjawab pada saat itu terdakwa sambil melompat turun dari Km.Sinar Budi ke Perahu Mesin Saksi Anton dan mengatakan “Mau minta uang jaga malam” kemudian terdakwa langsung menarik senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kiri selanjutnya pisau tersebut di pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa dan tangan kirinya memegang sarung pisaunya sambil menyuruh saksi Anton (Pengemudi Perahu Mesin) untuk mengantarkan terdakwa ke Seberang (Penyebrangan Arab Melayu) dan pada saat perahu Saksi Anton berjalan Saksi Agus Doni melompat dari perahu mesin milik saksi Aminuddin ke Perahu mesin milik saksi Anton dan setelah saksi Agus Doni berada di perahu mesin milik Saksi Anton bersama dengan terdakwa saksi Agus Doni berusaha meminta kepada terdakwa untuk menyerahkan senjata tajam jenis pisautersebut namun terdakwa menolak memberikannya sehingga terjadilah perebutan senjata tajam jenis pisau tersebut antara terdakwa dan saksi namun saksi tidak berhasil merebutnya dari tangan terdakwa, sesampainya di Dermaga Seberang (Arab Melayu) terdakwa

langsung melemparkan pisau tersebut ke arah Dermaga penyebrangan selanjutnya terdakwa melarikan diri, kemudian saksi Agus Doni mengamankan pisau yang di buang terdakwa dan kemudian saksi kembali ke Pos Polisi Pelabuhan rakyat tanah timbun Angso Duo dengan menggunakan perahu mesin saksi Anton. Selanjutnya saksi Doni melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinanya dan membuat laporan Polisi.

- a. Bahwa Saksi membenarkan terjadinya kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 18.30 Wib di atas Kapal Sinar Budi dan di atas perahu mesin milik Sdr ANTON diwilayah Pelabuhan Rakyat Angso Duo Tanah Timbun wilayah otoritas pelabuhan Jambi.
- b. Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara tersebut yaitu Sdr Tarmizi Alias Mijit, dan saksi sudah kenal lama dengan terdakwa namun tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, saksi mengenal terdakwa di karenakan terdakwa pernah di percaya pengurus kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan tanah timbun Angso Duo Jambi untuk menjaga kemanan kapal, namun karena terdakwa sering mencuri di kapal-kapal tersebut serta memeras orang-orang kapal akhirnya terdakwa tidak di percaya lagi oleh pengurus kapal.
- c. Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat terjadinya kejadian tersebut saksi bersama dengan saksi Agus Doni yang merupakan anggota polisi

Pos Tanah timbun sedang patroli sambang ke kapal-kapal yang sedang lego jangkar atau berlabuh dengan menggunakan perahu mesin milik Saksi sendiri dan pada saat itu saksi dan saksi Agus Doni melihat terdakwa yang menggunakan perahu mesin milik Sdr Anton, sedang menempel atau bersandar di samping lambung kapal sinar budi, dan melihat terdakwa sedang hendak menaiki atau masih bergantung pada bagian lambung kapal, kemudian saksi dan Agus Doni langsung mendekati terdakwa dengan cara mendekat ke perahu mesin milik Anton yang di tumpangi terdakwa yang juga dekat dengan Kapal motor Sinar Budi menggunakan perahu milik saksi sendiri, selanjutnya saksi pelapor langsung menegur terdakwa “Ngapai Kamu Bergantung Di Sini“ namun terdakwa langsung turun dari kapal motor sinar budi ke perahu milik Sdr Anton, dan tidak menjawab pertanyaan saksi pelapor, selanjutnya pelapor melompat atau berpindah tempat ke perahu mesin Sdr Anton, dan terjadilah keributan mulut di sertai dengan aksi saling berebut pisau antara terdakwa dan saksi Agus Doni dari tangan terdakwa, melihat kejadian tersebut saksi merasa ketakutan dan pergi meninggalkan saksi pelapor dan terdakwa yang sedang ribut untuk kembali ke Pelabuhan Tanah Timbun dengan maksud meminta pertolongan kepada teman Pelapor Sdr. HERI menggunakan perahu mesin milik saksi sendiri, setelah saksi dan Sdr HERI hendak, menyusul ke tempat kejadian, saksi melihat saksi pelapor agus doni sudah pulang kembali ke Dermaga pelabuhan penyebrangan Tanah

timbun dengan di antar atau menggunakan perahu mesin milik saksi Sdr Antoni

- d. Bahwa Saksi membenarkan bahwa setelah saksi di hadapkan satu orang terdakwa Tarmizi Alias Mijit Bin Ahmad Katang (Alm) dalam membawa senjata tajam jenis pisau yang tidak sesuai dengan profesinya, bahwa orang tersebut benar yang pada saat kejadian berada di kapal sinar budi dan selanjutnya mengeluarkan senjata tajam jenis pisau terhadap saksi pelapor Agus Doni.

Dari kronologi singkat tersebut untuk memenuhi unsur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 maka di buktikan pula dengan barang bukti, Barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkan. Untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

Berdasarkan sebuah pertimbangan unsur-unsur dalam pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Tunggal pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan **dakwaan 7 tahun penjara** dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang

meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara berdasarkan putusan tanggal 23 April 2020.

**B. Putusan Dijatuhkan Nomor: 193/Pid.Sus./2020/Pn.Jmb Dalam Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi Sudahkah Mencerminkan Rasa Keadilan Dalam Masyarakat**

Secara yuridis berapapun sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak menjadi permasalahan selama itu dianggap sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, seperti diketahui Ancaman pidana menurut pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan majelis hakim masih terlalu ringan mengingat terdakwa telah melakukan tindak pidana yang di anggap sangat membahayakan kelamatan maupun meresahkan masyarakat. Maka dakwaan jaksa yaitu 7 tahun penjara dan vonis hakim yang hanya menjatuhkan 1 (satu) tahun dan 4 (empat)



bulan penjara dinilai masih belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Selanjutnya mengenai vonis hakim yang hanya menjatuhkan 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara, memang benar bahwa Hakim mempunyai substansi untuk menjatuhkan pidana tersebut, akan tetapi dalam menjatuhkan pidana tersebut hakim dibatasi oleh aturan-aturan pidana. Masalah pemberian pidana ini bukanlah masalah yang mudah seperti perkiraan orang, karena hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana.

Maka dari itu alangkah lebih baiknya jika peranan seorang hakim sebagai pihak yang memberikan pidana tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi” wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Melakukan tindak pidana yang di anggap sangat membahayakan kelamatan maupun meresahkan masyarakat harus dinilai sebagai kualifikasi kejahatannya tidak ringan (tidak mengurangi dari tuntutan jaksa, kalau perlu melakukan ultra petita (memvonis lebih dari tuntutan). Meskipun suatu pidana yang dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi

masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri.

Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali kemasyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat.

Menyikapi hal tersebut, penulis berpendapat berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim yang pada akhirnya hanya menjatuhkan vonis 1 ( satu ) tahun dan 4 ( empat ) bulan penjara terhadap terdakwa masih terlalu ringan dan tidak sepadan dengan perbuatan terdakwa, mengingat terdakwa telah membahayakan kelamatan maupun meresahkan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah seharusnya putusan yang dijatuhkan disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, sebagaimana Selanjutnya hal yang perlu diperhatikan lagi adalah hendaknya didalam suatu persidangan, seorang hakim mempunyai pegangan tingkah laku yang harus dipedomaninya yang sesuai dengan kode etiknya, yaitu :

1. Harus bertindak menurut garis-garis yang dibenarkan dalam hukum acara yang berlaku dengan memperhatikan asas-asas keadilan yang baik, yaitu:

- a) Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapatkan putusan (*right to decision*) dalam arti setiap orang berhak untuk mengajukan perkara dan dilarang menolak untuk mengadilinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, serta putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas;
  - b) Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti, serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan (*a fair hearing*);
  - c) Putusan dijatuhkan secara objektif tanpa dicermati oleh kepentingan pribadi atau pihak lain (*no bias*) dengan menjunjung tinggi prinsip (*nemo jude in resua*);
  - d) Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis (*Reasones and argumentation of decision*). Argumentasi tersebut harus diawasi (*Controleerbaarheid*) dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*) guna menjamin sifat keterbukaan (*Transparency*) dan kepastian hukum (*Legal Certainly*) dalam proses peradilan;
  - e) Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
2. Tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku.
  3. Harus bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan.
  4. Harus menjaga kewibawaan dan kehormatan persidangan antara lain serius dalam memeriksa, tidak melecehkan pihak-pihak, baik dengan kata maupun perbuatan.
  5. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan teorinya *Aristoteles* bahwa putusan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah tersirat dalam suatu putusan. Putusan itu sendiri ditujukan bagi siapa saja yang ikut andil dalam suatu kasus pidana oleh karena guna menciptakan tujuan hukum itu sendiri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari uraian pembahasan yang ingin penulis simpulan ialah sebagai berikut berikut :

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi (Studi Kasus Perkara Nomor: 193/Pid.Sus./2020/Pn.Jmb) terdakwa atas nama *Tarmizi Als Muit Bin Ahmad Katang* telah di vonis majelis hakim yang setimpal dengan perbuatannya ancamannya menurut pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan didalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 4 ( empat ) bulan penjara berdasarkan putusan tanggal 23 April 2020.
2. Vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa telah melakukan tindak pidana yang di anggap sangat meresahkan masyarakat. Maka dakwaan jaksa yaitu 7 tahun penjara dan vonis hakim yang hanya menjatuhkan 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dinilai masih belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

#### **B. Saran**

1. Hendaknya terdakwa yang melakukan penyalahgunaan senjata tajam vonis lebih berat lagi untuk memberikan efek jera kepada terdakwa.

2. Perlunya melakukan himbauan terhadap masyarakat agar mengetahui bahwa penyalahgunaan senjata tajam merupakan suatu tindak pidana yang harus di pertanggung jawabkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-buku**

- A.S. Alam. *Pengantar Kriminologi*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2012.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Rajawali Pers. Jakarta, 2016.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta. 2012.
- Edi Setiadi Dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2017.
- Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2015.
- Heri Tahir. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta. 2011.
- M.Sudradjat Bassar. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Remadja Karya. Bandung. 2012.
- Moeljatno. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2013.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 2012.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 2015.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 2012.
- Tim Pustaka Gama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tanpa Tahun.

Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. PT. Rajawali Pers, Jakarta. 2015.

Wirdjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung. 2012.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

## **C. Jurnal**

Muhamad Musoni. *Tinjauan Yuridis Terhadap Seseorang Yang Membawa Senjata Tajam Ke Muka Umum Tanpa Hak*. Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. Jurnal Krisna Law Volume 2, Nomor 1, 2020.

Rahmantara Rosady. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Volume 3, Nomor 5, 2020.